



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan PPHU Kada untuk Papua Barat Daya dan Tujuh Kabupaten di Papua

Jakarta, 30 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Gubernur Papua Barat Daya, Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Manokwari, Maybrat, Nduga, dan Mamberamo Tengah pada Kamis (30/01) mulai pukul 13.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Teluk Wondama, 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Manokwari Selatan, 213/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Manokwari, 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Papua Barat Daya, 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maybrat, 259/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maybrat, 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mamberamo Tengah, dan 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Nduga.

Pasangan calon Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Erememen Yogasam dan Berius Kogoya, mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Pemohon menilai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyebabkan selisih perolehan suara dengan pasangan calon nomor urut 2, Yonas Kenelak dan Itaman Thago, sebesar 11.682 suara. Pelanggaran tersebut mencakup ketidaksesuaian persyaratan calon, di mana Yonas Kenelak dinilai tidak sehat jasmani dan Rohani/ Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan tidak jelas sumbernya, karena tidak ada pemutakhiran data pemilih.

Pemohon juga mengungkapkan sejumlah pelanggaran pascapencoblosan, seperti tidak dilaksanakannya pemungutan suara di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam sesuai ketentuan perundang-undangan. Di TPS di kedua distrik tersebut, foto pasangan calon dan DPT tidak dipasang, serta terjadi intervensi kepala desa kepada penyelenggara. Selain itu, formulir C6 sebagai pemberitahuan pemungutan suara tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar. Pemohon juga menyoroti bahwa saksi-saksi pasangan calon tidak diberikan salinan C.HASIL.KWK, tidak menandatangani berita acara, dan tidak diundang ke rapat pleno terbuka tingkat distrik maupun KPU kabupaten.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terkait penetapan hasil pemilu. Pemohon meminta agar perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut: pasangan nomor urut 3 (Erememen Yogasam dan Berius Kogoya) memperoleh 7.627 suara, pasangan nomor urut 1 (Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak) 7.069 suara, dan pasangan nomor urut 2 (Yonas Kenelak dan Itaman Thago) 5.152 suara. Selain itu, Pemohon meminta agar pasangan nomor urut 2 didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pemohon juga meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Mamberamo Tengah.

Di daerah lain, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, pasangan calon Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge (Pemohon) dari pemilihan Kabupaten Nduga memperoleh 46.167 suara, sementara pasangan Dinar Kelnea dan Yoas Beon memperoleh 51.815 suara, dengan total suara sah sebanyak 97.982. Namun, menurut perhitungan Pemohon, hasil penghitungan suara yang benar adalah 50.131 suara untuk Pemohon dan 47.852 suara untuk pasangan nomor urut 2, sehingga Pemohon berada di peringkat pertama. Pemohon menilai perbedaan ini disebabkan oleh adanya intimidasi oleh lembaga masyarakat adat, pimpinan partai politik, dan tim sukses pasangan nomor urut 2, keterlibatan ASN dalam mengarahkan pemilih, serta pengurangan suara Pemohon baik di tingkat TPS, PPD/PPK, maupun KPU Kabupaten.

Pemohon juga menyoroti bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, sistem noken/ikat yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nduga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan aturan, pelaksanaan sistem noken/ikat harus didahului musyawarah masyarakat yang hasilnya dibacakan oleh kepala suku pada hari pemungutan suara. Namun, Pemohon mengungkapkan bahwa di sejumlah kampung hingga distrik, proses musyawarah ini diambil alih oleh tim sukses pasangan nomor urut 2, dan suara Pemohon dihilangkan.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga tentang penetapan hasil perolehan suara di 21 distrik. Pemohon juga memohon agar MK menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut: pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 59.068 suara, sementara pasangan nomor urut 2 memperoleh 38.914 suara, dengan total suara sah sebanyak 97.982. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130